



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Arifin Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngembak, RT. 004/RW. 004, Desa Munggut, Kec. Padas, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ARIFIN Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS ARIFIN Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt



3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762 An. AGUS ARIFIN Alm Dsn. Ngembak RT.04/RW.04, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A57 warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru tua;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merk TAPAX;
Digunakan dalam perkara lain An. Agus Arifin Biin Mulyono
- 1 (satu) buah kotak amal warna kuning terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada saksi An. Komarudin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIFIN Als AGUS Bin MULYONO, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Masjid Al-Ihsan yang beralamat di Desa Pandeyan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngembak, RT.004/RW.004, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR nopol AE 6905 LL warna putih menuju kearah Magetan, dari awal berangkat terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada di Masjid-Masjid, sekitar jam 22.00 wib terdakwa sampai di Masjid Al-Ihsan yang beralamat di Desa Pandeyan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan melihat kotak amal warna kuning yang terbuat dari besi yang berada di depan toilet samping masjid dalam keadaan terkunci dengan gembok, selanjutnya terdakwa melihat situasi sekitar masjid Al-Ihsan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati kotak amal yang terbuat dari besi tersebut kemudian membuka kunci gembok kotak amal dengan cara merusak/memotong kunci gembok dengan menggunakan tang yang sudah terdakwa persiapkan sejak terdakwa berangkat dari rumah, setelah berhasil membuka kunci gembok kotak amal tersebut kemudian terdakwa membuang kunci gembok ke area sawah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal dan menyimpan uang ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pergi kearah Kecamatan Barat.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Masjid Al-Ihsan mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riibu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUNIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Di Masjid Al Ihsan termasuk Ds. Pandeyan Kec. Maospati Kab. Magetan, saksi mengetahui setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput oleh saksi Komarudin;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kehilangan tersebut adalah saksi Komarudin;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai milik Masjid Al Ihsan Desa Pandeyan yang berada dalam kotak amal sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum hilang Kotak amal tersebut ditaruh samping Masjid Al Ihsan didepan Toilet terbuat dari besi dicat kuning serta sudah dikunci gembok kemudian cara pelaku mengambil uang diperkirakan meusak kunci gembok adapun merusaknya menggunakan alat apa saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam berta acara pemeriksaan tambahan saat saksi ditunjukan seorang laki-laki bernama AGUS ARIFIN yang mengaku sebagai pelaku pencurian kotak amal di Masjid Al Ihsan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna terbuat dari besi dicat warna kuning yang sudah tidak ada gemboknya pada saat itu terdakwa memotong gembok tersebut untuk mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut, sedangkan kunci gembok tersebut yang membawa adalah saksi sendiri dan saksi komarudin, sedangkan barang bukti kotak amal tersebut adalah milik Masjid Al Ihsan tempat menyimpan uang amal yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi pada saat mengambil kotak amal milik Masjid Al Ihsan.
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Masjid Al Ihsan Desa Pandeyan mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. PUJO PRASETYO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dini hari di Mushola Baitul Ulum pinggir jalan Raya masuk Ds,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsono Kec. Barat Kab. Magetan telah terjadi pencurian uang dalam kotak amal kemudian saksi bersama rekan anggota Unit Reskrim Polsek Barat yang lain melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa berikut barang buktinya;

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib diwarung di Dusun Ngembak Ds. Munggut Kec. Padas Kab. Ngawi saat itu ditanya mengaku bernama AGUS ARIFIN bin MULYONO alamat Dsn. Ngembak Rt 04 Rw 04 Desa Munggut Kec. Padas Kab. Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vega ZR No Pol AE 6905 LL Noka MH35D9002AJ571704 Nosing 5D9571762, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vega ZR No Pol AE 6905 LL warna Putih atas nama AGUS RAIFIN, uang tunai sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda, 1 (satu) HP merk Oppo tipe A57 warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna biru tua dan 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merk Tapax;
- Bahwa cara saksi bisa mengungkap dan berhasil menangkap terdakwa saat melakukan olah TKP dan melihat CCTV yang berada di Mushola kemudian dapat mengidentifikasi bahwa sepeda motor yang terekam di CCTV merk Yamaha Vega ZR warna putih No, pol AE 6905 LL STNK atas nama AGUS ARIFIN alamat Dusun Ngembak RT 04 RW 04 Ds. Munggut Kec. Padas Kab. Ngawi, kemudian saksi melakukan penyelidikan di Ds. Munggut Kec. Padas Ngawi dan berhasil menemukan orang yang bernama AGUS ARIFIN yang ciri-ciri bentuk tubuhnya sama dengan yang terlihat di CCTV saat kejadian pencurian uang dalam kotak amal kemudian orang tersebut saksi amankan berikut sepeda motornya dan setelah di Interogasi mengakui kalau telah melakukan pencurian uang dalam kotak amal selanjutnya orang tersebut berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan intrograsi terdakwa sdr. AGUS ARIFIN juga mengakui telah mengambil uang dalam kotak amal di Masjid AlIhsan Ds. Pandeyan masuk Ds. Pandeyan Kec. Maospati Kab Magetan dengan cara memotong kunci gembok kotak amal berwarna kuning yang terbuat dari besi dengan menggunakan tang potong yang sudah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyiapkan dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kunci gembok terdakwa buang ke area sawah yang berada di samping masjid Al Ihsan;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil kotak amal tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Masjid Al Ihsan;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al Ihsan Desa Pandeyan mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Di Masjid Al Ihsan termasuk Ds. Pandeyan Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal di Masjid Al Ihsan Ds. Pandeyan milik Masjid Al Ihsan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian dan dilakukan dengan cara merusak/memotong kunci gembok dengan menggunakan tang yang sudah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil membuka kunci gembok kotak amal kemudian terdakwa membuang kunci gembok ke area sawah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah yang berada didalam kotak amal dan terdakwa simpan uangnya didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah Kecamatan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah ingin memiliki uang tersebut serta ingin memperoleh uang dengan jalan pintas dan uang hasil dari mengambil dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan tersebut menurut terdakwa sudah habis dibelikan makan dan beli bensin.;
- Bahwa terdakwa mengakui selain mengambil uang kotak dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan terdakwa juga mengambil uang kotak amal di 3 Masjid yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Baitul Ulum Ds. Karangsono Kec. Barat Kab. Magetan.

b. Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Al Firdaus Ds. Manjung Kec. Barat Kab. Magetan

c. Pada hari lupa tanggal 29 Desember 2022 terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Ds. Brangkal Kec. Padas Kab. Ngawi.

- Bahwa menurut saksi PUNIRAN uang dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan Ds, Pandeyan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang diakui terdakwa yang diambil berupa uang pecahan seribu, dua ribu, lima ribu dan sepuluh ribuan dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian uang dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih No. Pol. AE 6905 LL;
- Bahwa terdakwa saat ditunjukkan barang bukti berupa Kotak amal warna kuning terbuat dari besi yang kunci gemboknya hilang adalah kotak amal yang terdakwa ambil uangnya dengan cara merusak gembok tersebut, 1 (satu) buah Tang warna merah adalah alat terdakwa untuk memotong Gembok kotak amal sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih No. Pol AE 6905 LL berikut STNKnya adalah sarana transportasi terdakwa saat melakukan pencurian uang dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan Ds, Pandeyan.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil kotak amal tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Masjid Al Ihsan;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al Ihsan Desa Pandeyan mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dann tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762 An. AGUS ARIFIN Alm Dsn. Ngembak RT.04/RW.04, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A57 warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru tua;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merk TAPAX;
- 1 (satu) buah kotak amal warna kuning terbuat dari besi;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Di Masjid Al Ihsan termasuk Ds. Pandeyan Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal di Masjid Al Ihsan Ds. Pandeyan milik Masjid Al Ihsan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang didalam kotak amal tersebut dilakukan dengan cara merusak/memotong kunci gembok dengan menggunakan tang yang sudah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil membuka kunci gembok kotak amal kemudian terdakwa membuang kunci gembok ke area sawah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah yang berada didalam kotak amal dan terdakwa simpan uangnya didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah Kecamatan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah ingin memiliki uang tersebut serta ingin memperoleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan jalan pintas dan uang hasil dari mengambil dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan tersebut menurut terdakwa sudah habis dibelikan makan dan beli bensin.;

- Bahwa terdakwa mengakui selain mengambil uang kotak dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan terdakwa juga mengambil uang kotak amal di 3 Masjid yaitu :
 - d. Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Baitul Ulum Ds. Karangsono Kec. Barat Kab. Magetan.
 - e. Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Al Firdaus Ds. Manjung Kec. Barat Kab. Magetan
 - f. Pada hari lupa tanggal 29 Desember 2022 terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Ds. Brangkal Kec. Padas Kab. Ngawi.
- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian uang dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih No. Pol. AE 6905 LL;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil kotak amal tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Masjid Al Ihsan;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al Ihsan Desa Pandeyan mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Agus Arifin Bin Mulyono yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di Masjid Al Ihsan termasuk Ds. Pandeyan Kec. Maospati Kab. Magetan terdakwa telah mengambil barang berupa uang didalam kotak amal milik Masjid Al Ihsan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil uang didalam kotak amal tersebut dilakukan dengan cara merusak/memotong kunci gembok dengan menggunakan tang yang sudah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil membuka kunci gembok kotak amal kemudian terdakwa membuang kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok kearea sawah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal dan terdakwa simpan uangnya didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa pergi kearah Kecamatan Barat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah ingin memiliki uang tersebut serta ingin memperoleh uang dengan jalan pintas dan uang hasil dari mengambil dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan tersebut menurut terdakwa sudah habis dibelikan makan dan beli bensin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui selain mengambil uang kotak dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan terdakwa juga mengambil uang kotak amal di 3 (tiga) Masjid yaitu Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Baitul Ulum Ds. Karangsono Kec. Barat Kab. Magetan, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Al Firdaus Ds. Manjung Kec. Barat Kab. Magetan, selanjutnya Pada hari lupa tanggal 29 Desember 2022 terdakwa mengambil uang dalam kotak amal di Mushola Ds. Brangkal Kec. Padas Kab. Ngawi.

Menimbang, bahwa terdakwa saat melakukan pencurian uang dalam kotak amal di Masjid Al Ihsan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih No. Pol. AE 6905 LL;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang-barang tersebut semula berada didepan toilet samping masjid dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu kemudian berada di tangan terdakwa dan dibawanya oleh terdakwa maka barang-barang tersebut telah berpindah, untuk itu perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa kotak amal yang telah diambil oleh Terdakwa itu merupakan milik orang lain dan bukan milik terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah tersebut masuk dalam kategori barang dan oleh karenanya terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sebenarnya terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang-barang itu padahal kenyataannya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang-barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara terdakwa merusak/memotong kunci gembok dengan menggunakan tang yang sudah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil membuka kunci gembok kotak amal tersebut kemudian terdakwa membuang kunci gembok ke area sawah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal dan terdakwa simpan uangnya didalam saku celana terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk mencapai barang-barang yang ada didepan toilet samping masjid itu dengan cara merusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762 An. AGUS ARIFIN Alm Dsn. Ngembak RT.04/RW.04, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A57 warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna biru tua, dan 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merk TAPAX, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain An. Agus Arifin Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna kuning terbuat dari besi oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Komarudin;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Arifin Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Vega ZR Nopol AE 6905 LL warna putih, Noka MH35D9002AJ571704, Nosin: 5D9571762 An. AGUS ARIFIN Alm Dsn. Ngembak RT.04/RW.04, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo tipe A57 warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru tua;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merk TAPAX;Digunakan dalam perkara lain An. Agus Arifin Biin Mulyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal warna kuning terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada saksi An. Komarudin

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pardi, S.H.